



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kegiatan mendesak pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti dinamika perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2022 maka telah dilaksanakan inventarisasi dan/atau pemetaan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - c. bahwa adanya surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 26);
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar Rp.5.828.869.653.385,00 (lima triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.1.597.129.133,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.5.827.272.524.252,00 (lima triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.660.033.694.639,00 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.14.840.000,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.660.048.534.639,00 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.2.693.325.027.241,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.1.611.969.133,00 (satu miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.2.691.713.058.108,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.469.594.931.505 (empat ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.5.916.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.753.032.636.731,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.597.129.133,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.754.629.765.864,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.52.708.783.869,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.427.050.419.502,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar lima puluh juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.261.363.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.428.311.782.502,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.610.562.509.158,00 (enam ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.867.682.100,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp.609.694.827.058,00 (enam ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.647.730.670.102,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.205.459.233,00 (satu miliar dua ratus lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.648.936.129.335,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.14.980.254.100,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.14.978.243.100,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juli 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007